



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Surel: office@fmipa.unila.ac.id - Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1580/UN26.17/PP.00/2024**

**TENTANG
TIM SELEKSI LULUSAN TERBAIK WISUDAWAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. bahwa dalam proses pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari proses pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh pendidikan;

b. bahwa mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademis dinyatakan lulus sebagai Doktor, Magister, Sarjana, dan Ahli Madya;

c. bahwa dari lulusan tersebut, dipilih lulusan terbaik pada tiap-tiap periode wisuda sebagai penghargaan atas capaian prestasi akademik;

d. bahwa untuk menentukan lulusan terbaik tersebut perlu dibentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;

7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;

8. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;

9. Peraturan Rektor Unila No. 12 Thn. 2022; tentang Peraturan Akademik;

10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM SELEKSI LULUSAN TERBAIK WISUDAWAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Lulusan Terbaik Wisudawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2024 sebagai berikut :

Pengarah : Dr.Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: Dr.rer.nat. Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc.
: Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.

Ketua : Makmun Murod, S.E.
Sekretaris : Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P.
Anggota : Melli Aprina, S.H., M.M.
: Ikhman Alhakki, S.E.
: Mulyadi
: Slamet Riyanto
: Ratna Dewi
: Sugiharto
: Wagimun, S.Sos.
: Fauziah Afra Firdaus, A.Md.

KEDUA : Tim tersebut bertugas:
a. mendata dan menyeleksi wisudawan yang memenuhi kriteria terbaik menurut pasal 70 Peraturan Akademik Universitas Lampung;
b. menyampaikan daftar lulusan terbaik kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unila untuk ditetapkan oleh Rektor Unila

KETIGA : Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas kegiatan tim tersebut dibebankan kepada anggaran DIPA FMIPA Unila

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Maret 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

